

# **KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



**BAGI SATUAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LANDAK**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LANDAK**

Alamat Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929 Kode Pos 79357

*"Tujuan Pendidikan itu untuk  
mempertajam kecerdasan,  
memperkuat kemauan, serta  
memperhalus perasaan."  
(Tan Malaka)*

*"Kegunaan pendidikan adalah untuk  
mengajarkan seseorang untuk berpikir  
dengan intensif dan kritis. Kecerdasan  
dan karakter itulah tujuan pendidikan  
sesungguhnya."  
(Martin Luther King)*

## **VISI**

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**

## **MISI**

1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi; dan
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial.

## **MOTO**

**“MELAYANI PUBLIK DENGAN AMANAH”**

# TIM PENYUSUN KALENDER PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN PELAJARAN 2023/2024



**HERY MULYADI, SH., M.A.P**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LANDAK  
(PERIODE 2020 – SEKARANG)



TIM PENYUSUN KALENDER PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2023

Daftar nama Tim Penyusun Kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024.  
Dari kiri ke kanan

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Datinus, S.Pd., M.Pd / Ketua MKKS SMP      | 7  | Hendrikus, S.Pd, M.A.P /Kabid. Pembinaan SD                   |
| 2 | Hendri, S.Pd., M.A.P / Kasi. PTK SMP       | 8  | Mahardi, S.Pd / Ketua K3S SD                                  |
| 3 | Suryati, S.Pd / Ketua IGTKI Kab. Landak    | 9  | Nurbudi Santoso, S.Pd / Koorwas                               |
| 4 | Lodeni, S.Pd., M.Si / Kabid. Pembinaan SMP | 10 | Regina, S.Pd / JFU Widyaprada                                 |
| 5 | Bonivasius, S.Si., M.A.P / Kabid. PAUD     | 11 | Dian Christian, S.Pd / Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Landak |
| 6 | Hery Mulyadi, SH., M.A.P / Kepala Dinas    |    |   |

## KATA PENGANTAR

Buku kalender pendidikan disusun sebagai pedoman dalam membuat program dan rencana bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Penyusunan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002, tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Pencantuman hari libur umum tahun 2024 masih merupakan perkiraan, dan Penyesuaian akan dilakukan setelah keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak diterbitkan.

Selanjutnya dalam menyongsong tahun pelajaran 2023/2024, perlu dicermati oleh segenap jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan;
3. Memantapkan dan memfungsikan mekanisme kerja;
4. Meningkatkan koordinasi kerja dan kebersamaan.

Semoga bermanfaat sesuai tujuannya.

Ngabang, 27 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,



**HERY MULYADI, SH., M.A.P.**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197009132002121007



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang Kode Pos : 79357 Telp. (0563) 21928  
Website [www.disdik.landakkab.co.id](http://www.disdik.landakkab.co.id); E-mail : [disdik\\_landak@yahoo.co.id](mailto:disdik_landak@yahoo.co.id)

---

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

#### NOMOR 59 TAHUN 2023

#### TENTANG PENETAPAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Landak,  
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
  - b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keleluasaan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
  - c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan
  - d. bahwa agar bukti a,b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses

pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak tahun 2019 Nomor 562).

Memperhatikan :

Hasil rapat Kepala Dinas dengan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, PGRI Kabupaten Landak, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama, Ketua

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar, dan Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Landak, serta Koordinator Pengawas Sekolah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 tentang penyusunan kalender pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **P a s a l 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
2. Satuan pendidikan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
3. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
4. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi : jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran

- termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
5. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
  6. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik;
  7. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
  8. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi dua (semester ganjil dan semester genap);
  9. Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun;
  10. Libur jeda semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir semester gasal;
  11. Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
  12. Libur umum adalah cuti bersama berdasarkan Surat Keputusan Kementerian PANRB;
  13. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum;
  14. Penilaian Harian (PH) adalah Penilaian yang dilakukan setelah satu subtema/tema pembelajaran;
  15. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah Penilaian yang dilakukan setelah beberapa subtema/tema pembelajaran;
  16. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah Penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil .
  17. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu satu tahun pelajaran.
  18. Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

**B A B II**  
**PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN**  
**PELAJARAN**

**P a s a l 2**

1. Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023.
2. Tahun Pelajaran 2023/2024 berakhir pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024.

**B A B III**  
**P E N E R I M A A N P E S E R T A D I D I K B A R U D A N**  
**P E R S I A P A N T A H U N P E L A J A R A N**

**P a s a l 3**

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung dari tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2024.
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran ditetapkan tanggal 1 Juli 2024.
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
  - a. Rencana Kerja Sekolah;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - c. Program Supervisi Kepala Sekolah;
  - d. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
4. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
  - a. Program Semester dan Tahunan;
  - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
  - c. Program Layanan Bimbingan dan Konseling khusus bagi guru BK Sekolah Menengah Pertama dan wali kelas Sekolah Dasar;
  - d. Program Pengembangan Diri adalah kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.

## **BAB IV HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**

### **P a s a l 4**

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik PAUD, kelas I SD dan kelas VII SMP dimulai pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan proses administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **B A B V WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **P a s a l 5**

1. Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00 WIB;
2. Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan pada siang hari pukul 14.30 WIB;
3. Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan SD dan SMP yang diselenggarakan pada siang hari pukul 13.00 WIB.

### **P a s a l 6**

1. Pada akhir keseluruhan kegiatan pembelajaran dilaksanakan penilaian akhir yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
2. Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Tahun dan Penilaian Sumatif merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah.

### **P a s a l 7**

Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimal 34 minggu dan maksimal 38 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

## **P a s a l 8**

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran ditentukan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini:
  - a. Kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
  - b. Kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu;
  - c. Kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu terdiri atas 540 menit tatap muka dan 360 menit pengasuhan terprogram, 180 menit untuk 5 (lima) pertemuan perminggu.
2. Sekolah Dasar kelas I sampai dengan kelas III:
  - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit;
  - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 30 - 34 jam pembelajaran;
  - c. Minggu efektif satu tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu;
  - d. Waktu pembelajaran satu tahun 1.020 – 1.368 jam pembelajaran.
3. Sekolah Dasar kelas IV sampai dengan kelas VI:
  - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit;
  - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 36 jam pembelajaran;
  - c. Minggu efektif satu tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu;
  - d. Waktu pembelajaran satu tahun 1.224 – 1.368 jam pembelajaran.
4. Sekolah Menengah Pertama kelas VII sampai dengan kelas IX:
  - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit;
  - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam pembelajaran;
  - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu;
  - d. Waktu pembelajaran per tahun 1.292 – 1.444 jam pembelajaran.
5. Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan:
  - a. Upacara bendera setiap hari Senin bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran pagi;
  - b. Upacara penurunan bendera hari Jumat bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sore.

## **P a s a l 9**

Jam belajar dalam satu hari pada PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama minimal sebagai berikut:

1. PAUD dari pukul 07.00 s.d. 10.45 WIB untuk 5 pertemuan per minggu;
2. SD kelas I sampai dengan kelas III dari pukul 07.00 s.d. 11.45 WIB 5 hari belajar, dan/atau 345 menit per hari sekolah;
3. SD kelas IV sampai dengan kelas VI dari pukul 07.00 s.d. 12.10 WIB 5 hari belajar, dan/atau 425 menit per hari sekolah;
4. SMP kelas VII sampai dengan kelas IX dari pukul 07.00 s.d. 13.35 WIB 5 hari belajar, dan/atau 425 menit per hari sekolah.

## **B A B VI HARI BELAJAR SEKOLAH**

### **P a s a l 10**

1. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dan berakhir hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
2. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dan berakhir hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024.

### **P a s a l 11**

1. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah waktu pembelajaran efektif;
2. Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

## **B A B V I I**

### **KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

#### **P a s a l 1 2**

1. Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
2. Guru dapat melaksanakan Penilaian Tengah Semester;
3. Penilaian akhir semester ganjil dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2023;
4. Penilaian Akhir Tahun semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni 2024;
5. Pada tengah semester ganjil dan semester genap sekolah melakukan kegiatan Olimpiade dan Festival, Sains, Seni lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.

## **B A B V I I I**

### **PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI LIBUR**

#### **P a s a l 1 3**

1. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, dan SMP untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, dan SMP untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024.

#### **P a s a l 1 4**

Libur umum Tahun Pelajaran 2023/2024, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Bupati Kabupaten Landak. Prakiraan Libur Umum Tahun Pelajaran 2023/2024 disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1  
PERKIRAAN LIBUR UMUM TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Hari	Tanggal	Keterangan Libur
<b>A</b>	<b>Libur Umum Tahun 2023 ( Semester Ganjil)</b>		
1	Rabu	19 Juli 2023	Tahun Baru Islam 1445 H
2	Kamis	17 Agustus 2023	HUT RI ke 78
3	Kamis	28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW
5	Senin - Selasa	25 - 26 Desember 2023	Hari Raya Natal
<b>B</b>	<b>Libur Umum Tahun 2024 (Semester Genap)</b>		
1	Senin	1 Januari 2024	Tahun Baru Masehi
2	Kamis	8 Februari 2024	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
3	Sabtu	10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek
4	Senin	11 Maret 2024	Hari raya Nyepi
5	Jum'at	29 Maret 2024	Jumat Agung
6	Rabu-Kamis	10 -11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri
7	Rabu	1 Mei 2024	Hari Buruh
8	Kamis	9 Mei 2024	Kenaikkan Isa Almasih
9	Kamis	23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
10	Sabtu	1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
11	Senin	17 Juni 2024	Idul Adha

## **P a s a l 1 5**

Libur Semester bagi PAUD, SD, dan SMP diatur sebagai berikut:

1. Libur semester ganjil mulai hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dan berakhir hari Jumat tanggal 5 Januari 2024;
2. Libur semester genap mulai hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 dan berakhir hari Jumat tanggal 28 Juni 2024.

## **P a s a l 1 6**

1. Libur Idul Fitri berlangsung 8 hari, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, 2 hari libur hari raya, 4 hari sesudah hari raya;
2. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya;
3. Libur Rabu Abu tanggal 21 Februari 2024 dan Tri Hari Suci tanggal 28 dan 30 Maret 2024;
4. Libur Naik Dango tanggal 27 April 2024;
5. Libur yang berkaitan dengan kearifan lokal diatur dalam kalender pendidikan Sekolah;
6. Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Bupati Landak melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **P a s a l 1 7**

Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

1. Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
2. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngabang  
Pada tanggal : 27 Juni 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,

**HERY MULYADI, SH., M.A.P**

Pemolina Tk.I, IV/b

NIP. 197009132002121007

Tembusan :

1. Pj. Bupati Landak di Ngabang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Landak di Ngabang;
3. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Landak di Ngabang;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Landak;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Landak;
6. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama;
7. Ketua K3S Sekolah Dasar;
8. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Landak.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Nomor 59 Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023, tentang Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Daftar Nama Tim Penyusun Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024.

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Hery Mulyadi, SH., M.A.P.	197009132002121007	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Landak
2.	Buyung, S.Pd., M.A.P.	196901181998021003	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Bonivasius, S.Si., M.A.P.	198105022008031001	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
4.	Hendrikus, S.Pd., M.A.P.	198012242005021002	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
5.	Lodeni, S.Pd., M.Si.	197912042006081001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
6.	Hendri, S.Pd., M.A.P.	197607142005021003	Kasi. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7.	Regina, S.Pd	196803282007012021	JFU Widyaprada
8.	Dian Christian, S.Pd	198304012006041008	Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Landak
9.	Nurbudi Santoso, S.Pd	197007151991081001	Koordinator Pengawas Sekolah
10.	Datinus, S.Pd., M.Pd	196804031999031006	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP
11.	Mahardi, S.Pd.SD.	196903101993121001	Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD
12.	Suryati, S.Pd	196706111987022001	Ketua IGTKI Kabupaten Landak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,



**HERY MULYADI, SH., M.A.P**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197009132002121007

Lampiran II

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Nomor 59 Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023, tentang Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Jul-23		HE=20				
		HL=0, LU=1				
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Tanggal	Keterangan
1	Libur Semester
3	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Awal Semester
4 - 6	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
19	Tahun Baru Islam 1445 H

Aug-23		HE=22				
		HL=0, LU=1				
Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

Tanggal	Keterangan
17	Hari Kemerdekaan RI

Sep-23		HE=20				
		HL=0, LU=1				
Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Tanggal	Keterangan
9	Hari Olahroga Nasional
18 - 22	Penilaian Tengah Semester
25 - 27	Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang SMP
28	Maulid Nabi Muhammad SAW
29	Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang SMP

Oct-23		HE=22				
		HL=0, LU=0				
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Tanggal	Keterangan
9 - 13	Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang SD

Nov-23		HE=22				
		HL=0, LU=0				
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Tanggal	Keterangan

Dec-23		HE=10				
		HL=9, LU=1				
Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Tanggal	Keterangan
1 - 8	Penilaian Akhir Semester
15	Pembagian Buku Rapot
25	Hari Raya Natal
18 - 30	Libur Semester

Jan-24		HE=18				
		HL=0, LU=1				
Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Tanggal	Keterangan
1	Libur Tahun Baru Masehi
2 - 5	Libur Semester
8	Hari Pertama Masuk Sekolah

Feb-24		HE=19				
		HL=0, LU=2				
Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23		
Sabtu	3	10	17	24		

Tanggal	Keterangan
8	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
10	Tahun Baru Imlek
21	Rabu Abu

Mar-24		HE=18				
		HL=0, LU=3				
Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Tanggal	Keterangan
1 - 7	Penilaian Tengah Semester
8	Libur Menyambut Bulan Ramadhan
11	Hari Raya Nyepi
28 - 30	Tri Hari Suci
29	Jum'at Agung

Apr-24		HE=17				
		HL=5, LU=2				
<b>Minggu</b>		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24		
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Tanggal	Keterangan
8 - 12	Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri
10 - 11	Hari Raya Idul Fitri
15 - 19	Perkiraan Penilaian Sumatif Jenjang SMP
27	Upacara Adat Naik Dango

May-24		HE=20				
		HL=0, LU=3				
<b>Minggu</b>		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

Tanggal	Keterangan
1	Hari Buruh Nasional
9	Kenaikkan Isa Almasih
13 - 17	Perkiraan Penilaian Sumatif Jenjang SD
23	Hari Raya Waisak

Jun-24		HE=9				
		HL=9, LU=2				
<b>Minggu</b>		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Tanggal	Keterangan
1	Hari Lahir Pancasila
3 - 7	Penilaian Akhir Tahun
14	Pembagian Buku Rapot
17	Hari Raya Idul Adha
18 - 21	Perkiraan PPDB
18 - 28	Libur Semester

Jul-24		HE=23				
		HL=0, LU=0				
<b>Minggu</b>		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Tanggal	Keterangan
1	Hari Pertama Masuk Sekolah
2 - 4	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
7	Tahun Baru Islam

**Keterangan :**

-  : Libur Umum
-  : Hari Pertama Masuk Sekolah
-  : Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  : Penerimaan Peserta Didik Baru
-  : Libur Semester/Hari Libur
-  : Penilaian Tengah Semester

-  : Asesmen Kompetensi Minimum
-  : Penilaian Akhir Semester
-  : Pembagian Buku Rapot
-  : Penilaian Sumatif SD/SMP
-  : Tri Hari Suci Umat Katolik
-  : Upacara Adat Naik Dango

- LU : Libur Umum
- HL : Hari Libur
- HE : Hari Efektif

*“Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya”  
(Ki Hajar Dewantara)*



## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

Alamat Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929 Kode Pos 79357